



Analisa Proses Perizinan Usaha Produk Kayu Lapis di PT Anugerah Albasia Abadi Talun Kabupaten Blitar

Andhika Putra Pangestu^{1*}, Ferida Asih Wilujeng², Putri Cinta Mei³

¹⁻³ Prodi Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar, Indonesia

Penulis Korespondensi: andhikapangestu60@gmail.com

Abstract: *This research analyzes the business licensing process for plywood products at PT Anugerah Albasia Abadi Talun, Blitar Regency. It aims to identify the processes undertaken, the obstacles encountered, and to provide recommendations. Employing a descriptive qualitative approach and the Triple Bottom Line framework, data was collected through interviews, observation, and documentation studies. The research findings indicate that the company has successfully fulfilled all complex formal licensing requirements, including the Business Identification Number (NIB), Industrial Business License (IUI), Timber Legality Verification System (SVLK) certificate, Environmental Management and Monitoring Efforts (UKL-UPL), and Forest Product Transportation and Trading License (IPHH), demonstrating a commitment to regulatory compliance. Nevertheless, the licensing process is still hampered by the disharmony between the digital Online Single Submission (OSS) system and manual practices, dynamic regulatory changes that are not yet widely disseminated, limited internal human resource capacity, and a lack of harmonization and coordination among government agencies. The Triple Bottom Line analysis reveals that licensing legality supports economic competitiveness and market access, while social aspects are well-established through local job creation and CSR programs. However, environmental management remains administrative and not yet fully performance-based. Therefore, the research recommendations focus on strengthening internal capacity, optimizing the OSS system, developing proactive environmental management, and enhancing continuous community involvement to achieve higher operational efficiency and sustainability*

Keywords: *Business Licensing; Industry; OSS; Plywood; SVLK*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis proses perizinan usaha produk kayu lapis di PT Anugerah Albasia Abadi Talun, Kabupaten Blitar. Bertujuan untuk mengidentifikasi proses yang dilalui, kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan kerangka Triple Bottom Line, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil memenuhi seluruh perizinan formal yang kompleks, termasuk NIB, IUI, SVLK, UKL-UPL, dan IPHH, menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan regulasi. Meskipun demikian, proses perizinan masih terhambat oleh disharmoni sistem digital OSS dengan praktik manual, perubahan regulasi yang dinamis dan belum tersosialisasi merata, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia internal, serta kurangnya harmonisasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. Analisis Triple Bottom Line mengungkapkan bahwa legalitas perizinan mendukung daya saing ekonomi dan akses pasar, aspek sosial terjalin baik melalui penciptaan lapangan kerja lokal dan program CSR, namun pengelolaan lingkungan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian berfokus pada penguatan kapasitas internal, optimalisasi sistem OSS, pengembangan manajemen lingkungan proaktif, dan peningkatan keterlibatan masyarakat berkelanjutan untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan operasional yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Industri; Kayu Lapis; OSS; Perizinan Usaha; SVLK

1. PENDAHULUAN

Legalitas atau perizinan merupakan aspek fundamental dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang baru memulai aktivitasnya. Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan hukum dari pemerintah, tetapi juga menjadi alat pengendali administratif yang memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Polly et al., 2024). Secara konseptual, izin usaha adalah bentuk pemberian legalitas kepada individu atau badan usaha untuk

melakukan kegiatan ekonomi tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar, maupun sertifikat usaha. Dalam perspektif hukum administrasi negara, perizinan berfungsi sebagai instrumen pengarah perilaku masyarakat agar sejalan dengan kepentingan umum dan ketertiban sosial (Putra et al., 2023).

Bagi pelaku usaha, kepemilikan izin memiliki berbagai manfaat strategis, antara lain memberikan kepastian hukum, melindungi usaha secara sah, mendukung pengembangan bisnis, serta memungkinkan partisipasi dalam program pemerintah. Dengan demikian, perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pilar utama dalam keberlanjutan usaha dan perlindungan hukum di bidang ekonomi.

Dalam konteks nasional, industri pengolahan kayu memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan devisa ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, industri ini menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan dan legalitas sumber daya kayu yang digunakan. Untuk mengatasi praktik illegal logging dan perdagangan kayu ilegal, pemerintah Indonesia sejak tahun 2013 telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bertujuan memastikan bahwa setiap produk kayu yang diperdagangkan berasal dari sumber yang sah dan dikelola secara berkelanjutan (Yosefi Suryandari et al., 2017).

Meski demikian, penerapan SVLK di kalangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih menghadapi berbagai kendala. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,2% dari IKM yang telah memiliki sertifikat SVLK (Gultom et al., 2014). Rendahnya angka ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan realitas di lapangan, di mana banyak pelaku usaha kecil belum siap memenuhi standar sertifikasi yang berlaku. Faktor ekonomi menjadi penghambat utama, karena biaya sertifikasi yang tinggi dan prosedur yang rumit sering kali memberatkan pelaku usaha (Pane & Jing, 2017). Selain itu, minimnya dukungan pemerintah daerah serta rendahnya pemahaman terhadap manfaat sertifikasi turut memperburuk kondisi tersebut.

Dalam industri penggergajian kayu, PT Anugerah Albasia Abadi yang berlokasi di Kabupaten Blitar menjadi salah satu contoh perusahaan yang berupaya memenuhi standar legalitas usaha dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi kayu lapis (plywood) yang memiliki nilai jual tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Namun, dalam praktiknya, perusahaan menghadapi berbagai tantangan administratif, seperti kompleksitas proses perizinan, perubahan regulasi yang dinamis, serta tingginya biaya sertifikasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya analisis mendalam terhadap mekanisme perizinan dan hambatan implementasi di tingkat perusahaan (Yosefi Suryandari et al., 2017).

Lebih lanjut, perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk Based Approach) telah membawa transformasi signifikan terhadap sistem perizinan di Indonesia. Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi perizinan usaha. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan implementatif, seperti ketidaksesuaian sistem digital dengan praktik administratif, kurangnya harmonisasi antarinstansi, dan minimnya sosialisasi di tingkat daerah (Aryanto Mamonto et al., 2025; Pahala et al., 2024; Sari & Rahayu, 2025). Perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sering menimbulkan ketidaksamaan standar perizinan (Setlight et al., 2025).

Oleh karena itu, penting dilakukan analisis terhadap proses perizinan usaha di PT Anugerah Albasia Abadi sebagai studi kasus untuk memahami sejauh mana kebijakan perizinan berpengaruh terhadap operasional dan keberlanjutan usaha. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem perizinan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan industri kayu lapis di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai proses perizinan usaha produk kayu lapis di PT Anugerah Albasia Abadi. Pendekatan deskriptif dipilih karena fokusnya pada pemahaman fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang ada. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendalami pengalaman serta pandangan individu yang terlibat dalam proses perizinan, sehingga dapat mengungkapkan dinamika yang kompleks dalam konteks tersebut.

Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali informasi yang lebih dalam dan detail mengenai persepsi, sikap, dan pengalaman responden. Dalam konteks ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih kaya dan nuansa dari pengalaman responden, sementara observasi partisipatif memberikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana proses perizinan berlangsung di lapangan.

Desain penelitian ini juga mencakup penggunaan studi kasus sebagai strategi utama. PT Anugerah Albasia Abadi dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan ini merupakan salah satu pelaku utama dalam industri penggergajian kayu di Kabupaten Blitar, yang menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi berbagai persyaratan perizinan. Penggunaan pendekatan studi kasus dapat mengeksplorasi secara mendalam konteks spesifik perusahaan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses perizinan dan kendala yang dihadapi.

Selain itu, penelitian ini akan mengintegrasikan teori-teori yang relevan untuk memberikan kerangka analisis yang lebih kuat. Teori tentang proses perizinan, regulasi, dan keberlanjutan industri kayu akan digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi mempengaruhi praktik perizinan di PT Anugerah Albasia Abadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang perizinan usaha.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan mengikuti langkah-langkah sistematis yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil. Setiap langkah akan dilakukan dengan mempertimbangkan etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan dari responden dan menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang bermanfaat bagi PT Anugerah Albasia Abadi dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas proses perizinan.

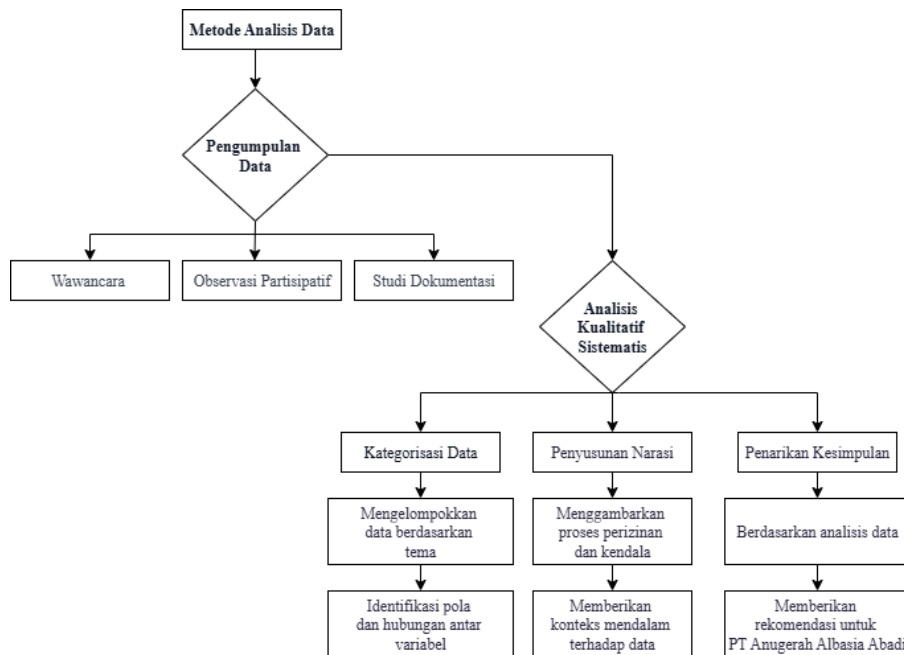
Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dengan pihak manajemen PT Anugerah Albasia Abadi, staf administrasi, serta pejabat dari dinas terkait. Observasi partisipatif terhadap proses penyusunan dokumen izin, audit SVLK, hingga interaksi dengan sistem OSS. Studi dokumentasi, meliputi NIB, IUI, sertifikat SVLK, UKL-UPL, IPHH, dan laporan tahunan perusahaan.

Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah yang sistematis. Pertama, data akan dikategorikan berdasarkan tema yang muncul dari wawancara dan observasi, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, penyusunan narasi akan dilakukan untuk menggambarkan proses perizinan dan kendala yang dihadapi, serta memberikan konteks yang lebih dalam terhadap data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan akan dilakukan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi PT

Anugerah Albasia Abadi dalam meningkatkan efektivitas proses perizinan (Hamdan et al., 2022).



Gambar 1. Skema Metode Analisis Data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini menyajikan temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan data di PT Anugerah Albasia Abadi Talun, Kabupaten Blitar. Data dikumpulkan melalui metode wawancara terhadap informan, observasi partisipatif terhadap operasional perusahaan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai arsip dan dokumen perizinan yang relevan. Hasil yang disajikan di sini akan menguraikan secara detail proses perizinan usaha yang telah dilalui perusahaan, serta menganalisisnya dari perspektif Triple Bottom Line yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Temuan ini menjadi dasar utama untuk pembahasan lebih lanjut mengenai efektivitas perizinan dan kendala yang dihadapi, sebagaimana akan diuraikan pada sub-bab berikutnya.

Wawancara

Informan pertama menyampaikan bahwa “Industri ini menggunakan model bisnis manufaktur yang mengukur keberhasilan finansial dengan melihat upah karyawan dan pembelian sparepart. Tantangan dalam mengontrol ekonomi terdapat pada persyaratan-persyaratan dokumen yang cukup rumit dan terkadang berubah-ubah peraturannya. Agar tidak

mengganggu profitabilitas industri, maka harus dilakukan evaluasi biaya secara mendalam dengan memastikan pengelolaan biaya agar tidak mengganggu biaya operasional. Pemerintah sendiri memberikan insentif dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing perusahaan”.

Informan kedua, menyampaikan bahwa “Dalam aspek sosial, PT Anugerah Albasia Abadi sudah melakukan komunikasi secara transparan dan jelas terhadap masyarakat sekitar dengan menyediakan informasi yang menarik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan juga berdampak positif terhadap masyarakat sekitar dengan membuka lowongan pekerjaan bagi lingkungan sekitar perusahaan. Dalam proses perizinannya, pemangku kepentingan dilibatkan melalui komunikasi yang efektif, partisipatif aktif dan pemenuhan kebutuhan mereka. Perusahaan telah menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (CSR) sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Selain itu, perusahaan juga sudah membentuk tim yang dapat menangani keluhan dan masukan dari masyarakat dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dan memberikan solusi yang efektif”.

Informan ketiga menyampaikan bahwa ”Langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi yaitu dengan mengumpulkan limbah-limbah pabrik lalu dibawa ke tempat pembakaran untuk dibakar nantinya. Perusahaan juga memastikan bahwa sudah mematuhi regulasi lingkungan dalam proses perizinan dengan melakukan analisis dampak lingkungan dan persyaratan-persyaratan izin lingkungan yang berlaku. Perusahaan belum melakukan studi terkait dampak lingkungan yang ada pada perusahaan, namun perusahaan telah melakukan inisiatif dengan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat sekitar”.

Proses Perizinan Usaha yang Dilalui Perusahaan

PT Anugerah Albasia Abadi, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu lapis, wajib memenuhi serangkaian perizinan untuk memastikan legalitas dan keberlangsungan operasionalnya. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pihak manajemen, serta studi dokumentasi, diketahui bahwa perusahaan telah menempuh seluruh proses perizinan sebagaimana diatur dalam regulasi perundang-undangan Indonesia, khususnya yang terkait dengan sektor kehutanan dan industri pengolahan hasil hutan.

Proses perizinan dimulai dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang menjadi identitas hukum utama perusahaan. NIB tidak hanya mencakup pendaftaran sebagai entitas usaha, tetapi juga menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan sektoral seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Lingkungan. Dalam

konteks perizinan berbasis risiko, sistem OSS dirancang untuk mempermudah perusahaan dalam mengintegrasikan seluruh dokumen perizinan melalui satu pintu digital.

Setelah mendapatkan NIB, perusahaan melanjutkan proses dengan memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) sebagai bentuk legalitas dalam menjalankan kegiatan produksi kayu lapis. IUI ini diperlukan karena kegiatan pengolahan kayu lapis termasuk dalam kategori industri pengolahan hasil hutan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan sosial. Izin ini kemudian dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan aktivitas distribusi dan pemasaran hasil produksinya baik di dalam maupun luar negeri.

Aspek lingkungan menjadi elemen penting dalam proses perizinan, oleh karena itu perusahaan diwajibkan menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas produksinya. Berdasarkan klasifikasi risiko dan skala kegiatan, PT Anugerah Albasia Abadi tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena termasuk dalam kategori industri skala sedang dengan dampak terbatas.

Legalitas bahan baku dalam sektor kehutanan menjadi isu krusial. Oleh karena itu, perusahaan wajib memiliki Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang membuktikan bahwa kayu yang digunakan dalam proses produksi berasal dari sumber yang sah dan berkelanjutan. SVLK menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar internasional, khususnya untuk kegiatan ekspor.

PT Anugerah Albasia Abadi Blitar juga melengkapi dokumen administratif lainnya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Pengangkutan dan Perdagangan Hasil Hutan (IPHH). IPHH sangat penting karena proses logistik hasil produksi memerlukan legalitas dari dinas kehutanan, baik untuk distribusi di dalam negeri maupun pengiriman ke luar negeri.

Semua proses perizinan ini melibatkan koordinasi yang erat antara perusahaan dengan berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Kehutanan. Implementasi prosedur ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun kredibilitas dan transparansi perusahaan di hadapan publik, mitra bisnis, dan regulator.

Melalui penyusunan dan pemenuhan seluruh komponen perizinan tersebut, PT Anugerah Albasia Abadi Blitar menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola usaha yang legal, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Namun demikian, meskipun seluruh perizinan telah berhasil diperoleh, prosesnya tidak lepas dari berbagai tantangan administratif dan teknis yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Aspek Ekonomi dalam Proses Perizinan

Aspek ekonomi dalam proses perizinan menjadi komponen penting yang berdampak langsung terhadap struktur biaya dan efisiensi operasional perusahaan. PT Anugerah Albasia Abadi Blitar sebagai entitas industri berbasis bahan baku alam, memiliki strategi ekonomi yang menekankan pada efisiensi biaya, kelangsungan usaha, dan pemanfaatan legalitas usaha sebagai alat penetrasi pasar. Proses perizinan yang dijalani tidak hanya memerlukan waktu, tetapi juga alokasi dana yang signifikan. Biaya-biaya tersebut meliputi pembayaran retribusi kepada instansi pemerintah, biaya konsultasi untuk penyusunan dokumen teknis seperti UKL-UPL, serta biaya audit dan sertifikasi SVLK yang bersifat berkala. Oleh karena itu, perusahaan melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap jenis pengeluaran perizinan guna memastikan akurasi anggaran dan efisiensi finansial.

PT Anugerah Albasia Abadi Blitar melakukan pendekatan berbasis cost-effectiveness, di mana semua pengeluaran dikaji dari sisi manfaat legal dan nilai strategis jangka panjang. Legalitas usaha tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan hukum, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun kepercayaan pasar, memperluas akses ke lembaga pembiayaan, serta meningkatkan daya saing produk, terutama di sektor ekspor yang sangat sensitif terhadap isu legalitas bahan baku. Selain itu, keberadaan legalitas yang komprehensif memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengajuan fasilitas insentif atau subsidi pemerintah. Dukungan ini termasuk program penyederhanaan OSS, pemangkasan waktu pelayanan perizinan, serta pelatihan manajemen risiko bisnis oleh instansi teknis terkait. Pemerintah juga memberikan diskon retribusi untuk perusahaan yang memenuhi standar kelayakan lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

Legalitas usaha juga berkontribusi terhadap stabilitas rantai pasok, dalam industri kehutanan dokumen seperti IPHH dan SVLK menjadi syarat mutlak bagi mitra dagang baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, kepemilikan dokumen yang sah tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membuka peluang kemitraan strategis yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Berdasarkan perspektif triple bottom line, pendekatan ekonomi dalam perizinan tidak hanya berfokus pada pencapaian laba, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara efisiensi operasional dan kontribusi terhadap

kelestarian sumber daya alam. Dapat disimpulkan bahwa perizinan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi yang berorientasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban hukum jangka pendek.

Aspek Sosial: Relasi dengan Masyarakat dan Stakeholder

Aspek sosial dalam proses perizinan menempati posisi penting karena menyangkut penerimaan masyarakat dan legitimasi sosial atas operasional perusahaan. PT Anugerah Albasia Abadi menunjukkan komitmen terhadap keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari strategi perizinan yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di lingkungan pedesaan, PT Anugerah Albasia Abadi telah membangun hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar melalui penyediaan lapangan kerja. Mayoritas karyawan berasal dari desa-desa sekitar lokasi pabrik, yang berarti bahwa aktivitas perusahaan berdampak langsung terhadap penghidupan dan stabilitas ekonomi masyarakat lokal. Hal ini memperkuat akar sosial perusahaan dan menjadikan masyarakat sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar objek dari aktivitas industri.

Proses penyusunan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL, perusahaan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk memberikan masukan serta dukungan administratif berupa surat rekomendasi sosial. Keterlibatan ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengabaikan aspek sosial dalam perizinan, sekaligus menciptakan rasa memiliki bagi warga terhadap keberadaan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah menjalankan kewajibannya dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR yang disusun tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga diselaraskan dengan kebutuhan riil masyarakat. Beberapa bentuk CSR yang telah dijalankan antara lain pembangunan infrastruktur desa (seperti jalan akses dan fasilitas air bersih), pelatihan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan sosial untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kegiatan ini merupakan bentuk investasi sosial yang strategis dalam menjaga stabilitas lingkungan sosial perusahaan.

Guna menjamin adanya komunikasi dua arah, perusahaan juga membentuk unit penanganan keluhan masyarakat. Tim ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan warga, terutama ketika muncul isu-isu seperti polusi suara, lalu lintas kendaraan berat, atau gangguan lainnya akibat aktivitas operasional. Mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara preventif, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas sosial perusahaan. Dalam kerangka triple bottom line, aspek sosial tidak hanya mencakup relasi formal, tetapi juga pembangunan kepercayaan dan kolaborasi jangka panjang antara perusahaan dan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan tanggung jawab sosial

yang konsisten, PT Anugerah Albasia Abadi berhasil memperoleh legitimasi sosial yang pada akhirnya memperlancar proses perizinan dan memperkuat posisi perusahaan dalam lanskap sosial setempat.

Aspek Lingkungan: Kepatuhan dan Pengelolaan Dampak

Aspek lingkungan merupakan dimensi yang sangat krusial dalam proses perizinan usaha, terutama bagi industri berbasis sumber daya alam seperti PT Anugerah Albasia Abadi. Pengelolaan dampak lingkungan bukan hanya menjadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekologi dan tanggung jawab intergenerasional. Berdasarkan kerangka regulasi, PT Anugerah Albasia Abadi telah menyusun dan memperoleh persetujuan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen ini menggantikan kebutuhan akan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), karena berdasarkan klasifikasi risiko dan skala produksi, kegiatan perusahaan tergolong memiliki dampak yang bersifat sedang dan tidak luas. Meskipun demikian, keberadaan UKL-UPL tetap menjadi dasar formal bagi komitmen perusahaan dalam mencegah, mengurangi, dan memulihkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa perusahaan telah menjalankan beberapa langkah praktis dalam pengelolaan dampak lingkungan. Berdasarkan klasifikasi unsur lingkungan yang terdampak, pengelolaan lingkungan perusahaan dapat dianalisis ke dalam empat elemen utama:

Pengelolaan Limbah

Limbah padat seperti serbuk kayu, potongan sisa bahan baku, dan debu hasil pengampelasan menjadi jenis limbah utama yang dihasilkan perusahaan. Saat ini, limbah dikelola dengan cara dikumpulkan dan dibakar secara berkala. Praktik ini meskipun lazim, belum dilengkapi dengan pengukuran emisi udara yang dihasilkan (misalnya CO₂, PM10, atau zat berbahaya lainnya), sehingga belum diketahui sejauh mana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Sementara untuk limbah cair, perusahaan mengklaim bahwa volume air limbah tergolong rendah karena proses pengolahan kayu yang bersifat kering. Namun, tidak adanya sistem pengolahan air limbah (IPAL) dan ketidakhadiran dokumen teknis pengujian kualitas air menjadi kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan.

Kepatuhan Administratif dan Pelaporan

Menanggapi aspek kepatuhan regulatif, PT Anugerah Albasia Abadi Blitar telah menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, pelaporan ini masih bersifat deskriptif administratif, dan

belum disertai dengan analisis kuantitatif yang dapat menunjukkan tren pengelolaan dampak dari waktu ke waktu. Perusahaan belum memiliki Key Performance Indicators (KPI) lingkungan seperti: volume limbah per ton produksi, tingkat daur ulang bahan baku, atau rasio efisiensi energi. Padahal, indikator semacam ini dapat digunakan untuk mengukur performa lingkungan secara objektif dan memberikan umpan balik bagi perbaikan berkelanjutan.

Partisipasi Publik dan Transparansi Lingkungan

Salah satu kelemahan utama dari implementasi pengelolaan lingkungan di PT Anugerah Albasia Abadi Blitar adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan sosialisasi lingkungan. Meskipun surat rekomendasi dari kepala desa dan perwakilan masyarakat telah diperoleh dalam tahap awal penyusunan UKL-UPL, keterlibatan tersebut berhenti pada tataran administratif semata. Belum terdapat program konsultasi publik lanjutan atau penyebaran informasi tentang pengelolaan lingkungan kepada warga. Padahal, berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan (precautionary principle), keterlibatan masyarakat tidak hanya penting untuk meningkatkan legitimasi sosial, tetapi juga sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap potensi kelalaian perusahaan. Rendahnya transparansi juga dapat memicu resistensi warga jika terjadi kejadian lingkungan yang tidak terduga di kemudian hari.

Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Manajemen Lingkungan

Secara kelembagaan, perusahaan belum memiliki divisi khusus atau tim kerja lingkungan yang menangani pelaksanaan UKL-UPL secara teknis. Tugas pengelolaan lingkungan masih dibebankan pada staf umum yang juga menangani perizinan, sehingga efektivitas pengawasan dan dokumentasi menjadi terbatas. Tidak adanya pelatihan berkala atau audit internal juga menghambat peningkatan kapasitas organisasi dalam hal manajemen lingkungan. Selain itu, perusahaan belum mengadopsi sistem manajemen lingkungan berbasis standar internasional seperti ISO 14001, yang dapat memberikan kerangka sistematis untuk integrasi aspek lingkungan dalam seluruh proses bisnis. Penerapan sistem ini dapat membantu perusahaan dalam pengendalian risiko, peningkatan efisiensi sumber daya, serta pelaporan kinerja lingkungan yang kredibel.

Aspek lingkungan dalam proses perizinan PT Anugerah Albasia Abadi berada pada level dasar kepatuhan, dengan fokus utama pada pemenuhan dokumen administratif. Meskipun hal ini telah cukup untuk memperoleh izin secara legal, namun belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab ekologis secara komprehensif dan strategis. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan pendekatan proaktif berbasis risiko dan kinerja, seperti:

- a. Mengembangkan indikator dan target pengelolaan lingkungan tahunan (environmental KPIs).
- b. Melakukan pelatihan internal khusus untuk staf pengelola lingkungan.
- c. Melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit dan verifikasi lingkungan secara independen.
- d. Menjalankan program sosialisasi lingkungan kepada masyarakat sekitar secara berkala.
- e. Menyusun laporan keberlanjutan (sustainability report) yang mencakup dimensi lingkungan secara transparan.

Dengan demikian, proses perizinan lingkungan tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk mendorong efisiensi, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan jangka panjang.

Pembahasan

Bagian ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan yang telah disajikan pada sub-bab sebelumnya dengan mengaitkannya pada teori-teori yang relevan serta studi terdahulu. Pembahasan difokuskan pada bagaimana proses perizinan usaha di PT Anugerah Albasia Abadi berjalan dalam kerangka regulasi perizinan berbasis risiko, serta bagaimana tantangan dan dinamika implementasinya dianalisis melalui pendekatan Triple Bottom Line yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan administratif, tetapi juga memenuhi tanggung jawab terhadap keberlanjutan usaha dan masyarakat sekitar.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dari ketiga informan PT Anugerah Albasia Abadi memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam konteks proses perizinan usaha produk kayu lapis. Wawancara ini menguatkan temuan observasi dan studi dokumentasi, sekaligus mengungkapkan persepsi internal perusahaan terhadap tantangan dan upaya keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Kusuma & Fajri, 2024).

Dimensi Ekonomi: Profitabilitas dan Legalitas

Informan pertama menyatakan bahwa keberhasilan finansial industri manufaktur ini diukur melalui upah karyawan dan pembelian sparepart. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fokus pada biaya operasional langsung dan kesejahteraan karyawan sebagai indikator ekonomi internal. Tantangan utama yang diidentifikasi adalah kompleksitas dan perubahan regulasi perizinan yang seringkali tidak terduga.

Perubahan peraturan ini dapat mengganggu profitabilitas industri jika tidak dikelola dengan baik. Dalam mengatasi gangguan profitabilitas, perusahaan menekankan pentingnya evaluasi biaya secara mendalam dan pengelolaan biaya yang cermat agar tidak mengganggu biaya operasional. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya efisiensi finansial dalam menghadapi dinamika regulasi. Informan juga menyoroti peran pemerintah dalam memberikan insentif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing perusahaan. Hal ini mengindikasikan harapan perusahaan terhadap dukungan kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Dimensi Sosial: Tanggung Jawab dan Akseptabilitas Publik

Informan kedua menjelaskan bahwa PT Anugerah Albasia Abadi telah melakukan komunikasi yang transparan dan jelas dengan masyarakat sekitar. Penyediaan informasi yang menarik bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu perusahaan juga memberikan dampak positif dengan membuka lowongan pekerjaan bagi penduduk di lingkungan sekitar, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan lokal.

Pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses perizinan melalui komunikasi yang efektif, partisipasi aktif, dan pemenuhan kebutuhan mereka. Ini menunjukkan upaya perusahaan untuk membangun legitimasi sosial dan mendapatkan "izin sosial untuk beroperasi" (social license to operate).

Perusahaan telah menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (CSR) sebagai bagian dari persyaratan perizinan. Selain itu, pembentukan tim untuk menangani keluhan dan masukan dari masyarakat menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian masalah secara efektif dan proaktif.

Dimensi Lingkungan: Kepatuhan dan Pengelolaan Dampak

Informan ketiga menjelaskan bahwa langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak lingkungan adalah dengan mengumpulkan limbah pabrik (seperti serbuk kayu) dan membakarnya di tempat pembakaran. Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dalam proses perizinan dengan melakukan analisis dampak lingkungan dan memenuhi persyaratan izin lingkungan yang berlaku. Ini mengacu pada dokumen UKL-UPL yang telah disusun.

Informan mengakui bahwa perusahaan belum melakukan studi mendalam terkait dampak lingkungan yang ada. Meskipun demikian, perusahaan telah mengambil inisiatif untuk memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat sekitar, menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Meskipun ada komitmen terhadap kepatuhan

administratif (UKL-UPL dan pelaporan), wawancara ini mengindikasikan bahwa implementasi pengelolaan lingkungan masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya berbasis kinerja, terutama dalam hal pengukuran emisi dan pengelolaan limbah cair yang terstruktur.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini mengkonfirmasi bahwa PT Anugerah Albasia Abadi telah berupaya memenuhi persyaratan perizinan dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, lingkungan). Namun, wawancara juga menyoroti tantangan signifikan, terutama terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan akan peningkatan kapasitas internal dalam pengelolaan lingkungan, dan optimalisasi sistem digital dalam proses perizinan.

Hambatan dalam Proses Perizinan

Hambatan yang ditemukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural. Ketidakjelasan persyaratan dokumen, sering berubahnya kebijakan, dan kurangnya konsistensi antar instansi menyebabkan proses menjadi kompleks. Beberapa izin memerlukan dokumen tambahan yang tidak disebutkan dalam OSS, sehingga terjadi keterlambatan. Selain itu, biaya pembuatan dokumen UKL-UPL dan konsultasi teknis untuk SVLK cukup tinggi untuk skala perusahaan menengah. Ini menimbulkan beban keuangan tambahan yang tidak terduga, terutama ketika harus melakukan perpanjangan atau pembaruan dokumen.

Meskipun secara administratif PT Anugerah Albasia Abadi telah memenuhi seluruh jenis perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam praktiknya perusahaan menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses perizinan. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: hambatan administratif-teknis, hambatan regulatif-struktural, dan hambatan sumber daya internal. Ketiganya saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kompleksitas implementasi sistem perizinan berbasis risiko di sektor kehutanan.

Hambatan Administratif dan Teknis

Salah satu hambatan paling dominan adalah ketidaksesuaian antara sistem perizinan digital OSS (Online Single Submission) dengan praktik administratif di lapangan. OSS memang dirancang untuk menyederhanakan proses, namun dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai perbedaan antara informasi yang tercantum di sistem dengan persyaratan aktual dari petugas teknis di lapangan (Polly et al., 2024). Sebagai contoh, dokumen UKL-UPL yang sudah diunggah secara digital melalui OSS tetap diminta dalam bentuk fisik untuk diverifikasi ulang oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara sistem digital dan budaya kerja manual, yang belum sepenuhnya selaras. Akibatnya, proses perizinan mengalami keterlambatan karena perusahaan harus mengulang proses administrasi yang seharusnya telah

terselesaikan. Selain itu, tidak adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas mengenai klasifikasi risiko kegiatan usaha dalam OSS membuat staf administrasi perusahaan kerap salah mengisi formulir perizinan, yang berujung pada penolakan atau permintaan revisi dari instansi terkait. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aryanto Mamonto et al., 2025) yang menemukan bahwa ketidakefisienan justru berpindah dari proses manual ke proses digital karena tidak semua daerah memiliki kapasitas infrastruktur dan SDM yang memadai.

Hambatan Regulatif dan Struktural

Berdasarkan tingkat regulasi, perusahaan dihadapkan pada perubahan kebijakan yang sangat dinamis, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Meskipun peraturan ini bertujuan menyederhanakan birokrasi, pada kenyataannya perubahan tersebut belum disosialisasikan secara merata kepada pelaku usaha, terutama di daerah.

Kondisi ini diperparah dengan perbedaan interpretasi antara instansi pemerintah yang berwenang. Dinas Penanaman Modal, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup memiliki standar teknis yang tidak selalu konsisten. Hal ini menyebabkan fragmentasi kelembagaan dalam proses perizinan, yang bertentangan dengan prinsip integrasi OSS. PT Anugerah Albasia Abadi Blitar mengalami langsung kendala ini saat dokumen SVLK yang telah disahkan oleh auditor independen tidak secara otomatis terhubung ke sistem OSS, sehingga perusahaan tetap diwajibkan mengunggah ulang dokumen yang sama dan menyerahkannya dalam bentuk fisik.

Hambatan struktural ini juga terlihat dalam lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, terutama terkait verifikasi dokumen hasil kehutanan seperti IPHH, yang memerlukan validasi silang antarinstansi yang berbeda. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Pahala et al., 2024) yang menunjukkan bahwa implementasi OSS RBA masih menghadapi berbagai hambatan birokrasi, terutama pada sektor berisiko tinggi, dan proses verifikasi dokumen serta sinkronisasi data antara kementerian dan dinas daerah sering menjadi titik lemah.

Hambatan Sumber Daya Internal dan Kapasitas SDM

Berdasarkan dari sisi internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pengurusan izin usaha. Walaupun perusahaan telah menunjuk staf administratif untuk mengurus legalitas, masih terdapat kekurangan dalam hal literasi digital dan pemahaman substansi regulasi. Hal ini menyebabkan proses input data di OSS sering tidak akurat, dan perusahaan harus berkali-kali melakukan koreksi dokumen.

Selain itu, belum adanya unit khusus seperti divisi legal atau compliance unit menyebabkan beban koordinasi antardivisi menjadi tinggi. Misalnya, data dari bagian produksi

yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sering kali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memperlambat penyusunan dokumen UKL-UPL atau laporan emisi. Perusahaan juga belum memiliki SOP internal terkait pemetaan risiko usaha, klasifikasi limbah, serta metode pemantauan dampak lingkungan, yang seharusnya menjadi prasyarat dalam sistem perizinan berbasis risiko. (Sari & Rahayu, 2025) juga mencatat bahwa banyak pelaku usaha yang kebingungan dalam melengkapi dokumen dan mengakses portal OSS karena minimnya pendampingan dari instansi pemerintah.

Dampak Hambatan terhadap Kelangsungan Usaha

Akumulasi dari ketiga jenis hambatan tersebut berdampak langsung terhadap kelangsungan dan keberlanjutan usaha perusahaan. Keterlambatan dalam pengurusan izin menyebabkan terhambatnya proses produksi, pengiriman produk, dan bahkan kehilangan peluang kontrak dengan mitra dagang. Berdasarkan konteks pasar ekspor, legalitas seperti SVLK dan IPHH sangat menentukan diterima atau tidaknya produk di pasar global, khususnya di negara-negara yang mewajibkan pembuktian asal-usul kayu yang sah. Selain itu, hambatan dalam perizinan berdampak pada peningkatan biaya tidak langsung, seperti biaya konsultasi ulang, keterlambatan logistik, dan potensi denda administratif akibat dokumen yang belum lengkap.

Implikasi terhadap Sistem dan Kebijakan Perizinan

Temuan ini menegaskan bahwa sistem perizinan berbasis risiko seperti OSS masih memerlukan penguatan kelembagaan, harmonisasi kebijakan, dan pelatihan teknis bagi pelaku usaha. Transformasi dari sistem manual ke digital harus diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi regulator maupun pengguna. Tanpa hal tersebut, digitalisasi justru berpotensi memunculkan hambatan baru yang tidak kalah kompleks dibanding sistem konvensional.

Adaptasi PT Anugerah Albasia Abadi Blitar terhadap sistem perizinan modern perlu didukung dengan peningkatan kapasitas internal, termasuk pembentukan unit legal compliance dan penyusunan SOP perizinan terpadu. Pemerintah disisi lain perlu memastikan bahwa sistem OSS benar-benar terintegrasi lintas sektor dan didukung dengan petunjuk teknis yang jelas serta pembinaan intensif bagi pelaku industri. (Setlight et al., 2025) juga mendukung perlunya pendekatan kelembagaan yang kuat serta harmonisasi regulasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan untuk mengatasi konflik kewenangan dan perbedaan interpretasi regulasi.

Dimensi Ekonomi: Profitabilitas dan Legalitas

Dimensi ekonomi dalam analisis triple bottom line berfokus pada sejauh mana kegiatan usaha, termasuk proses perizinan, berkontribusi terhadap keberlanjutan finansial perusahaan.

Berdasarkan konteks PT Anugerah Albasia Abadi, proses perizinan tidak hanya menjadi instrumen legal formal, tetapi juga merupakan fondasi ekonomi strategis yang mempengaruhi profitabilitas, efisiensi operasional, dan daya saing pasar.

Secara umum, legalitas usaha yang diperoleh melalui rangkaian perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat SVLK, dan Izin Perdagangan Hasil Hutan (IPHH) memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dokumen legal tersebut menjadi syarat mutlak untuk dapat melakukan aktivitas produksi dan distribusi dalam koridor hukum, serta merupakan keharusan untuk mengakses pasar ekspor, khususnya ke negara-negara dengan regulasi ketat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Profitabilitas perusahaan ditopang oleh kemampuan untuk menjual produk ke pasar yang memberikan nilai tambah tinggi, yaitu pasar yang mensyaratkan legalitas dan keberlanjutan rantai pasok. Sertifikasi SVLK dalam hal ini menjadi instrumen ekonomi yang strategis, karena memberikan jaminan bahwa kayu yang digunakan berasal dari sumber legal, dan dengan demikian meningkatkan nilai jual produk. Tanpa sertifikat ini, perusahaan akan kehilangan akses ke segmen pasar premium dan hanya bisa beroperasi di pasar domestik yang lebih terbatas margin keuntungannya. Penelitian (Yosefi Suryandari et al., 2017) juga menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih siap menerapkan SVLK jika ada jaminan peningkatan harga output dan akses pasar yang lebih baik.

Kepemilikan perizinan yang lengkap dan sesuai regulasi juga memberikan dampak positif terhadap akses pembiayaan perbankan. Lembaga keuangan cenderung memberikan kredit usaha kepada perusahaan yang memiliki status legal yang jelas dan memenuhi standar kelayakan administratif. Dengan demikian, legalitas tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi usaha dan diversifikasi pasar.

Namun, terdapat pula dimensi biaya dalam proses perizinan yang mempengaruhi struktur pengeluaran perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL, mengurus SVLK, membayar jasa auditor, dan retribusi perizinan seringkali menjadi beban tersendiri, terutama pada saat awal pendirian atau perluasan usaha. Oleh karena itu, efektivitas biaya perizinan harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan keuangan perusahaan agar tidak menggerus margin keuntungan.

Keberadaan perizinan yang sah juga dapat mencegah kerugian ekonomi yang bersumber dari risiko hukum dan sosial. Perusahaan yang tidak memiliki izin lengkap berpotensi terkena sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin operasional, atau bahkan tuntutan hukum dari masyarakat jika terjadi konflik lingkungan. Dengan demikian, perizinan

bukan hanya menjadi faktor pengeluaran, tetapi juga alat mitigasi risiko yang bernilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan pendekatan Triple Bottom Line, dimensi ekonomi tidak hanya dilihat dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keseimbangan antara profit, efisiensi, dan keberlanjutan jangka panjang. PT Anugerah Albasia Abadi telah memanfaatkan perizinan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi ekonomi perusahaan secara berkelanjutan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan izin dan pengelolaan biaya legalitas.

Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan sistem informasi berbasis digital untuk mengelola perizinan secara terintegrasi dan terdokumentasi. Hal ini akan membantu memantau tenggat waktu, menganalisis biaya perizinan tahunan, serta mengurangi ketergantungan pada jasa pihak ketiga yang menambah beban biaya. Dengan demikian, perizinan dalam dimensi ekonomi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi investasi strategis yang mendukung pertumbuhan usaha, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing PT Anugerah Albasia Abadi di tingkat nasional dan global.

Dimensi Sosial: Tanggung Jawab dan Akseptabilitas Publik

Berdasarkan kerangka Triple Bottom Line, dimensi sosial menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan antara perusahaan dan masyarakat. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan reputasi, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial atas keberadaan dan kegiatan operasional perusahaan. Proses perizinan bukan hanya urusan administratif dan legal semata, tetapi juga merupakan sarana komunikasi dan kontrak sosial antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya.

PT Anugerah Albasia Abadi menunjukkan kepedulian terhadap aspek sosial dalam proses perizinan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal secara aktif sejak tahap awal pendirian usaha. Perusahaan memperoleh rekomendasi sosial dan dukungan administratif dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari syarat penyusunan dokumen UKL-UPL. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan diterima dan dianggap memiliki kontribusi positif bagi pembangunan lokal.

Kehadiran perusahaan di kawasan pedesaan memberikan dampak nyata dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal. Mayoritas karyawan berasal dari wilayah sekitar lokasi pabrik, yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dan menurunkan angka pengangguran. Selain itu, perusahaan juga menciptakan peluang ekonomi turunan melalui kerja sama dengan pemasok lokal, penyedia jasa angkutan, dan unit-unit UMKM sekitar.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, perusahaan secara konsisten menyusun dan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Program-program CSR yang dijalankan meliputi pelatihan keterampilan kerja, beasiswa pendidikan, bantuan fasilitas ibadah, pembangunan jalan lingkungan, dan penyediaan air bersih. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan tanggung jawab moral perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dan kultural dengan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mendukung transparansi dan membangun komunikasi yang responsif, perusahaan membentuk unit pengaduan masyarakat. Tim ini berfungsi sebagai kanal komunikasi dua arah untuk menerima, mencatat, dan menindaklanjuti keluhan atau masukan dari warga. Isu-isu seperti kebisingan, lalu lintas kendaraan berat, atau potensi pencemaran lingkungan ditangani secara langsung oleh unit ini, yang bekerja sama dengan tim internal dan instansi pemerintah terkait.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kualitas pelaporan sosial secara lebih sistematis dan terukur. Saat ini, pelaksanaan CSR dan pengaduan masyarakat masih bersifat insidentil dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam format laporan sosial tahunan. Hal ini menyulitkan upaya evaluasi kinerja sosial perusahaan secara objektif.

PT Anugerah Albasia Abadi Blitar perlu menyusun indikator kinerja sosial (social KPIs) seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program CSR, indeks kepuasan warga terhadap keberadaan perusahaan, dan volume pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti. Indikator ini dijadikan indikasi aspek sosial dalam perizinan yang dapat dipantau secara berkala dan menjadi bagian dari strategi manajemen keberlanjutan.

Berdasarkan perspektif Triple Bottom Line, PT Anugerah Albasia Abadi telah memenuhi sebagian besar indikator sosial yang relevan, seperti inklusi masyarakat, kontribusi ekonomi lokal, dan pembangunan sosial berbasis komunitas. Perizinan menjadi medium untuk menegaskan bahwa kegiatan perusahaan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial dan didukung oleh komunitas di sekitarnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat memperkuat dimensi sosial ini secara berkelanjutan, perusahaan tidak hanya memperoleh izin usaha dalam arti formal, tetapi juga memperoleh “izin sosial untuk beroperasi” (social license to operate) yang jauh lebih penting untuk keberlangsungan jangka panjang.

Dimensi Lingkungan: Regulasi dan Implementasi

Berdasarkan pendekatan Triple Bottom Line, dimensi lingkungan menjadi salah satu pilar utama dalam menilai keberlanjutan usaha. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab

moral dan ekologis perusahaan terhadap ekosistem sekitarnya. Berdasarkan konteks perizinan, aspek lingkungan merupakan unsur penting yang menentukan apakah suatu kegiatan usaha layak dijalankan secara berkelanjutan.

PT Anugerah Albasia Abadi telah memenuhi kewajiban dasar di bidang lingkungan melalui penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Dokumen ini menggambarkan komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Berdasarkan klasifikasi kegiatan dan kapasitas produksi, perusahaan tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun tetap harus melakukan pemantauan dan pelaporan lingkungan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Secara administratif, perusahaan telah menjalankan kewajiban pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Laporan tersebut mencakup data kuantitatif seperti jumlah limbah padat yang dihasilkan, metode pengelolaan limbah, serta kondisi kualitas lingkungan sekitar area produksi. Namun, berdasarkan evaluasi, implementasi dokumen UKL-UPL tersebut masih bersifat formalistis dan belum menyentuh aspek substansial pengelolaan lingkungan. Beberapa tindakan pengelolaan seperti pembakaran limbah kering dilakukan secara rutin, tetapi belum didukung dengan dokumentasi atau pemantauan emisi secara teknis dan terukur.

Selain itu, belum terdapat sistem pengolahan limbah cair yang terstruktur, padahal aktivitas industri pengolahan kayu dapat menghasilkan residu kimia dan air limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Ketidakhadiran infrastruktur teknis ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen regulatif dalam dokumen dan realitas implementasi di lapangan.

Aspek lain yang menjadi sorotan adalah minimnya kegiatan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat sekitar. Meski keterlibatan masyarakat telah dilakukan pada tahap awal perizinan melalui rekomendasi sosial, namun tidak terdapat program lanjutan yang melibatkan warga dalam pemantauan lingkungan atau edukasi dampak ekologis dari kegiatan industri. Hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif dan potensi konflik di masa mendatang, terutama jika muncul isu-isu seperti pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.

Perusahaan juga belum mengadopsi standar internasional dalam pengelolaan lingkungan seperti ISO 14001, yang dapat menjadi kerangka kerja penting untuk membangun sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Tanpa sistem tersebut, pengelolaan lingkungan berisiko menjadi reaktif dan tidak terencana, terutama ketika skala usaha meningkat atau ketika regulasi diperketat.

Sehubungan dengan itu, PT Anugerah Albasia Abadi perlu melakukan transformasi dari pendekatan compliance-based menuju pendekatan performance-based environmental management. Artinya, pengelolaan lingkungan tidak sekadar memenuhi syarat formal, tetapi harus diarahkan pada pencapaian hasil nyata seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan pelestarian ekosistem sekitar. Perusahaan dapat mengembangkan indikator kinerja lingkungan seperti intensitas limbah per unit produksi, indeks emisi karbon, serta kualitas air dan udara di lingkungan pabrik.

Secara keseluruhan, dari sudut pandang Triple Bottom Line, dimensi lingkungan di PT Anugerah Albasia Abadi masih berada pada tahap dasar kepatuhan. Namun, terdapat peluang besar untuk meningkatkan peran aspek lingkungan sebagai pilar strategis dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan. Upaya seperti pelatihan internal, penguatan kerja sama dengan lembaga lingkungan, serta integrasi sistem monitoring berbasis teknologi merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku industri yang bertanggung jawab secara ekologis. Dengan memperkuat pelaksanaan perizinan lingkungan secara nyata dan terstruktur, PT Anugerah Albasia Abadi tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Proses perizinan usaha di PT Anugerah Albasia Abadi telah dilaksanakan sesuai prosedur formal, namun masih menghadapi tantangan pada efektivitas dan koordinasi antarinstansi. Dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dijalankan, tetapi perlu perbaikan khususnya pada aspek performa lingkungan. Disarankan agar perusahaan membentuk unit legal compliance, mengembangkan SOP perizinan dan lingkungan, serta menjalin kerja sama lintas sektor untuk optimalisasi sistem OSS dan pelaporan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alistian, A., Mamonto, W., Wawointana, T., & Bulo, L. (2025). Risk-based application of business licensing at the one-stop investment and integrated service office of Kotamobagu City. *Technium Sciences Journal*, 68, 45-54. <https://www.techniumscience.com.techniumscience.pluscommunication.eu/index.php/socialsciences/article/download/12150/4705> <https://doi.org/10.47577/tssj.v68i1.12150>
- Arif, S., Fitri, S., & Ahmad, F. (2023). Pengaruh citra merek, gaya hidup, kualitas produk, brand ambassador dan getok tular terhadap minat beli produk smartphone merek Samsung di DIY. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-19.

- Asshiddiqi, A. R., Arviandi, F., Isnaini, R., & Meilani, T. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap budaya Indonesia serta tantangan dalam mempertahankan rasa nasionalisme. 6866-6871.
- Awalya, S. S., Winarso, W., & Anas, H. (2023). Pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap minat beli produk sunscreen "Merek Azarine" (Pada Generasi Z Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(10), 2704-2721. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.895>
- Ginting, M., Joe, S., & Simanjuntak, I. M. (2023). Analisis brand image dalam memediasi promosi dan kualitas produk terhadap minat beli pada produk bubble tea Chatime. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 13(2), 195-204. <https://doi.org/10.55601/jwem.v13i2.1045>
- Hartini, & Syaekhun, M. A. (2022). Pengaruh promosi, persepsi harga dan kualitas produk terhadap minat beli digital card BY.U di Kota Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 402-409.
- Hasanah, U., & Giyartiningrum, E. (2022). Pengaruh brand image, kualitas produk dan endorsement selebriti Instagram terhadap minat beli konsumen pada produk skin care MS GLOW. *Journal Competency of Business*, 5(02), 155-172. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1100>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management*.
- Lestari, F., & Chairani, R. (2022). Pengaruh brand ambassador dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian sunscreen Azarine di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(3), 449-460.
- Melinda, V., Artina, N., & Lestari, R. B. (2021). Pengaruh kualitas produk, brand image, brand ambassador, dan word of mouth (wom) terhadap minat beli konsumen pada skincare Nature Republic di Kota Palembang. *Publikasi Riset Mahasiswa Manajemen*, 3(1), 111-121. <https://doi.org/10.35957/prmm.v3i1.1661>
- Oktavia, S. S., & Istiono. (2024). Pengaruh brand ambassador, brand image, dan kualitas produk terhadap minat beli produk skincare Skintific (Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya). *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 6(11).
- Rante, N. S. (2023). Pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap minat beli Oreo Blackpink di Jakarta Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 1(1), 1-8. <https://ejournal.mediaantartika.id/index.php/jeba>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*.
- Swara, R. P., & Aisah, S. (2023). Pengaruh brand ambassador OH SE-HUN dan kualitas produk terhadap minat beli produk Whitelab di Kota Surabaya. *Journal of Social Science Research*, 3(3), 9901-9908. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2787>
- Utaminingsih, S. L., & Sudrajat, R. H. (2021). Pengaruh Stray Kids sebagai brand ambassador terhadap brand loyalty Shopee. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 4036.